

Received: November 2025

Accepted: November 2025

Published: Januari 2026

## **Tinjauan Hukum Asuransi Jiwa pada Lembaga Perbankan dalam Perspektif Fikih Kontemporer**

**Ghozali, Isroqunnajah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang

Email: ghozalimen7@gmail.com, Isroqunnajah@uin-malang.ac.id

### **Abstract**

Life insurance marketed through banking institutions has become a widely used financial instrument in modern society. However, its practice has sparked legal debate among Islamic scholars, particularly regarding the potential presence of gharar, maisir, and usury (riba) in its contractual mechanisms. The differing views of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) on the legality of life insurance, both conventional and sharia, indicate the need for a comprehensive study that places this issue within the framework of Islamic transactions. This study aims to analyze the concept and practice of life insurance within banking institutions and review its legal status from a contemporary Islamic jurisprudence perspective. The study was conducted using a library research method by collecting data from classical and contemporary fiqh literature, fatwas from the National Sharia Council (MUI), financial authority regulations, and relevant scientific publications. The analysis was conducted descriptively and analytically to outline the legal issues and assess the conformity of life insurance practices with Sharia principles. The research results show that conventional life insurance still contains the potential for contract ambiguity and speculative elements, while sharia life insurance is considered more in line with the muamalah principle through the use of tabarru', mudharabah, or wakalah bi al-ujrah contracts. From the perspective of maqāsid al-syarī'ah, the existence of insurance can be accepted as a form of protection for life and property as long as the mechanism is free from prohibited elements. Thus, life insurance in banking institutions can be considered valid according to Sharia if it is built on the principles of transparency, fairness, and trustworthy fund management in accordance with the provisions of contemporary jurisprudence.

**Keywords:** Life Insurance, Banking, Contemporary Jurisprudence.

## Abstrak

Asuransi jiwa yang dipasarkan melalui lembaga perbankan menjadi salah satu instrumen keuangan yang banyak digunakan masyarakat modern, namun praktiknya menimbulkan perdebatan hukum di kalangan ulama, terutama terkait kemungkinan adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam mekanisme akadnya. Perbedaan pandangan fikih kontemporer mengenai legalitas asuransi jiwa, baik konvensional maupun syariah, menunjukkan perlunya kajian komprehensif yang menempatkan persoalan ini dalam kerangka muamalah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik asuransi jiwa pada lembaga perbankan serta meninjau status hukumnya berdasarkan perspektif fikih kontemporer. Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui pengumpulan data dari literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, peraturan otoritas keuangan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan persoalan hukum dan menilai kesesuaian praktik asuransi jiwa dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi jiwa konvensional masih mengandung potensi ketidakjelasan akad dan unsur spekulatif, sementara asuransi jiwa syariah dinilai lebih sesuai dengan prinsip muamalah melalui penggunaan akad *tabarru'*, *mudharabah*, atau *wakalah bi al-ujrah*. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan asuransi dapat diterima sebagai bentuk perlindungan jiwa dan harta selama mekanismenya terbebas dari unsur yang dilarang. Dengan demikian, asuransi jiwa pada lembaga perbankan dapat dinilai sah secara syariah apabila dibangun atas prinsip transparansi, keadilan, dan pengelolaan dana yang amanah sesuai ketentuan fikih kontemporer.

**Kata Kunci:** Asuransi Jiwa, Perbankan, Fikih Kontemporer.

## Pendahuluan

Asuransi merupakan alat finansial yang memiliki peranan sangat krusial dalam kehidupan masyarakat saat ini. Beragam risiko yang berkaitan dengan kematian yang tiba-tiba, kecelakaan, atau penyakit parah, membuat asuransi jiwa berfungsi sebagai pelindung dari segi keuangan bagi orang-orang serta keluarga mereka (Sumarni, Bedu, and Nazmi 2025). Tingginya ketertarikan masyarakat terhadap produk ini sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko. Namun, seiring dengan meningkatnya minat ini,

asuransi jiwa muncul sebagai topik yang diperdebatkan di kalangan para ulama dan akademisi Muslim. Menurut prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, setiap aktivitas transaksi keuangan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan syariah yang menghindarkan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), *riba* (keuntungan tambahan yang bersifat mengikat), serta *maysir* (praktik spekulatif atau menyerupai perjudian). Kehadiran ketiga unsur tersebut dalam praktik asuransi konvensional sering menjadi sorotan, sehingga menimbulkan diskursus terkait status kehalalan produk tersebut (Azhary and Barat 2023).

Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pembicaraan mengenai asuransi jiwa adalah jenis akad atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari perspektif Islam, akad merupakan elemen penting dalam setiap transaksi yang harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur yang diharamkan dalam syariah (Hafid and Kara 2024). Dalam praktik operasionalnya, asuransi konvensional umumnya menggunakan akad tijarah (akad komersial) yang mencakup pembayaran premi dan proses penyelesaian klaim. Akan tetapi, akad tersebut sering dipandang mengandung unsur ketidakpastian serta spekulasi. Rancangan skema ini bertujuan untuk mengeliminasi segala unsur yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, sehingga memungkinkan umat Muslim untuk memperoleh perlindungan finansial yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem perlindungan yang diterapkan memenuhi aspek normatif dan operasional berdasarkan kerangka hukum Islam yang berlaku (Sup 2021). Oleh karena itu, manajemen dana dalam asuransi jiwa harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berlandaskan ketentuan syariah agar keabsahannya dapat diakui dalam hukum Islam. Pengelolaan tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, serta penghindaran unsur *riba* dan *gharar*, sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan

norma dan regulasi syariah yang berlaku.

Penelitian oleh Yuhafi et al. (2023), sebagai upaya menjawab berbagai persoalan tersebut, asuransi syariah dihadirkan sebagai alternatif yang menggunakan akad *ttabarru'* (hibah/donasi) dan berorientasi pada asas saling tolong-menolong. Skema ini dirancang untuk menghilangkan elemen-elemen yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga memungkinkan umat Muslim memperoleh perlindungan finansial yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini menjamin bahwa sistem perlindungan yang disediakan dapat diterima secara normatif dan operasional dalam kerangka hukum Islam. Selaras juga dengan penelitian Manan (2016), meskipun asuransi syariah dipandang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, perbedaan persepsi mengenai keabsahannya tetap terjadi di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh bentuk asuransi masih mengandung unsur *gharar* karena mengandung ketidakpastian terhadap hasil yang diperoleh. Sebaliknya, kelompok ulama lain memberikan legitimasi terhadap asuransi syariah sebagai hasil *ijtihad* modern yang dianggap penting untuk menjawab kebutuhan umat Muslim di era sekarang.

Dalam perbincangan fikih saat ini, variasi pandangan tersebut mencerminkan evolusi pemikiran Islam dalam menghadapi tantangan di era modern. Keadaan ini

menunjukkan betapa vitalnya pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep syariah dan penerapannya saat ini. Pembahasan ini juga mengedepankan peran strategis fatwa dan lembaga keuangan syariah sebagai penyedia pedoman normatif yang menjadi rujukan bagi masyarakat. Selain itu, kemajuan teknologi dan pergeseran dinamika global turut mempengaruhi sudut pandang umat Islam dalam menjalankan praktik asuransi jiwa (Winarsih and Purnomo 2022). Di era digital sekarang, akses terhadap produk asuransi menjadi lebih mudah, namun juga menghadirkan isu-isu baru berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengevaluasi bahan hukum primer dan sekunder, termasuk dalil-dalil syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui kajian literatur yang difokuskan pada penerimaan dan kedudukan hukum asuransi jiwa dalam perspektif Islam kontemporer (Zalfanur et al. 2023). Bagian pendahuluan ini berfungsi sebagai fondasi untuk pembahasan yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai berbagai aspek hukum asuransi jiwa dalam perspektif Islam, baik secara konseptual maupun aplikatif. Oleh karena itu, karya ini diharapkan

mampu menyajikan uraian yang komprehensif serta menjadi referensi utama bagi komunitas Muslim yang berminat untuk memahami dan mengkaji isu tersebut secara kritis dan mendalam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis konsep, regulasi, dan pandangan fikih kontemporer terkait asuransi jiwa di lembaga perbankan. Sumber data utama meliputi literatur fikih dan ekonomi syariah, jurnal ilmiah, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, peraturan perbankan dan asuransi, serta publikasi Otoritas Jasa Keuangan. Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk memahami landasan hukum, argumentasi fikih, serta perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah, khususnya terkait prinsip *riba*, *gharar*, *maisir*, dan tolong-menolong (*ta'awun*). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan cross-checking, sehingga penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan hukum asuransi jiwa pada lembaga perbankan dalam perspektif fikih kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai kedudukan hukum asuransi jiwa dalam

lembaga perbankan dari perspektif fikih kontemporer. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji status hukum tersebut secara mendalam dan kontekstual, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam modern yang berlaku.

## Hasil Pembahasan

### Asuransi Jiwa yang Diterapkan di Bank Syariah dan Bank Konvensional

Asuransi jiwa merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk melindungi dari risiko kehilangan nyawa atau pendapatan yang tiba-tiba, menjadikannya aspek penting dalam pengelolaan risiko di dunia perbankan. Baik lembaga perbankan syariah maupun tradisional memainkan peranan vital dalam menyediakan produk asuransi jiwa, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan atau pinjaman yang mereka sediakan (Gozaly, et al 2025). Meskipun kedua bank ini menawarkan layanan yang sama, terdapat perbedaan mendasar dalam prinsip, mekanisme, dan landasan hukum yang digunakan. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan ciri khas operasional masing-masing bank, tetapi juga menunjukkan pola ekonomi yang diterapkan, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional (Mubarrak 2016).

Penerapan produk asuransi jiwa di bank konvensional didasarkan pada konsep pemindahan risiko, di mana risiko kematian

nasabah dipindahkan kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Metode ini biasanya diterapkan pada produk asuransi jiwa kredit yang memastikan pelunasan utang apabila nasabah meninggal dunia. Meskipun efektif dari sisi bisnis, sistem ini dianggap menimbulkan masalah dari sudut pandang fikih karena terdapat unsur ketidakpastian, spekulasi, dan kemungkinan bunga dalam pengelolaan dana (Afia Apriyanti, et, al. 2024). Sebaliknya, lembaga keuangan syariah memanfaatkan asuransi jiwa yang berdasarkan prinsip kerjasama melalui sistem *takaful*. Setiap sumbangan dari anggota disimpan dalam dana *tabarru'* untuk saling melindungi dari risiko secara kolektif. Dalam berbagai tipe pembiayaan syariah, keterlibatan nasabah dalam asuransi syariah adalah upaya untuk meminimalkan risiko kegagalan pembayaran akibat kematian. Semua dana dikelola hanya dengan instrumen yang halal, sedangkan cara operasionalnya menggunakan kontrak yang jelas, seperti wakalah bil ujrah atau mudharabah, sehingga terhindar dari aspek-aspek yang dilarang dalam syariah (Maksum 2022).

### Konsep dan Tujuan Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi finansial kepada

penerima manfaat atau ahli waris yang ditunjuk apabila pemegang polis meninggal atau menghadapi risiko tertentu. Dalam situasi ekonomi sekarang, asuransi jiwa berperan sebagai sarana perlindungan finansial yang memberikan rasa aman dari berbagai ketidakpastian dalam kehidupan, seperti kematian, kecelakaan, atau kehilangan kemampuan untuk bekerja (Ishak 2015). Maksud utama dari asuransi jiwa adalah memberikan dukungan keuangan bagi keluarga atau orang-orang yang ditinggalkan, agar mereka dapat melanjutkan kehidupan tanpa menghadapi masalah keuangan yang berat. Selain itu, asuransi jiwa juga berperan sebagai cara untuk merencanakan keuangan dalam jangka panjang, seperti untuk dana pendidikan, simpanan untuk masa pensiun, serta sebagai instrumen investasi yang dikelola oleh ahli (Bunga and Yusuf 2025). Imam syafii juag berpendapat dalam kitabnya (*Al-Umm*, Juz 4, *blm.* 276).

وَإِذَا تَكَفَّلَ النَّاسُ فِي مَا بَيْنَهُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ فَهُوَ  
حَسَنٌ

Artinya: “Apabila manusia saling menanggung satu sama lain dalam kebaikan dan takwa, maka hal itu adalah perbuatan yang baik”

Dalam pandangan Islam, konsep perlindungan yang ada dalam asuransi jiwa sesuai dengan prinsip *ta’awun* (saling

membantu) dan *tadhamun* (saling melindungi). Namun, terdapat perbedaan mendasar terkait sistem dan ketentuan yang diterapkan. Asuransi syariah menolak adanya elemen *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian), yang biasanya ada pada sistem asuransi konvensional. Karena itu, praktik asuransi jiwa di lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada nilai-nilai solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif, dibandingkan sekadar mengejar keuntungan finansial (Zalfanur et al. 2023). Rasulullah bersabda setiap mu’min diumpamakan sebuah bangunan:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
عن أبي موسى

Artinya: “Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain,” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

### Pelaksanaan Asuransi Jiwa di Bank Konvensional dan Bank Syariah

Asuransi jiwa pada bank konvensional dan bank syariah menunjukkan perbedaan yang cukup jelas dari segi prinsip dasar dan mekanisme kerjanya. Pada lembaga keuangan konvensional, asuransi jiwa lebih diarahkan untuk mencapai keuntungan finansial melalui sistem premi dan klaim yang diatur berdasarkan perhitungan aktuarial serta penggunaan bunga, sehingga mencakup unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*

yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (Sumarni et al. 2025). Di sisi lain, bank syariah menggunakan konsep asuransi *takaful*, yang merupakan pendekatan perlindungan berbasis *ta'awun* (saling bantu) dan *tadhamun* (saling menjamin) antara para peserta, di mana dana premi dikumpulkan melalui akad *tabarru'* (donasi) untuk memberikan dukungan kepada peserta yang mengalami musibah. Pengelolaan dana dilakukan dengan transparan dan tidak berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan bertujuan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, praktik asuransi jiwa di bank syariah lebih menekankan nilai keadilan, solidaritas, dan kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam, sementara sistem konvensional lebih fokus pada aspek ekonomi dan profitabilitas lembaga (Winarsih and Purnomo 2022).

### Pengertian Asuransi syariah

Dalam istilah Arab, asuransi dikenal sebagai *at-ta'min*, yang bersumber dari kata *amana* dan mengandung makna pemberian perlindungan, jaminan keamanan, serta pengurangan rasa cemas. Asuransi *syariah* dipersepsikan sebagai bentuk kerja sama antar peserta, di mana masing-masing pihak saling memberikan dukungan dan perlindungan melalui pengelolaan dana atau aset yang berasal dari *tabarru'*. Melalui mekanisme ini, peserta memperoleh fasilitas untuk mengantisipasi risiko tertentu, dengan

penyelenggaraan yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah (MUI 2014). Di Indonesia, konsep asuransi *syariah* lazim disebut *takaful*, yang dalam kajian muamalah dipahami sebagai suatu sistem di mana para peserta saling berbagi dan menanggung risiko bersama. Konsekuensinya, setiap peserta pada prinsipnya juga berperan sebagai penanggung bagi peserta lainnya (Maksum 2022). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Ma'idah: 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”

Para pakar agama memiliki berbagai sudut pandang mengenai eksistensi asuransi syariah, mengingat konsep ini masih relatif baru, sementara sebelumnya, praktik asuransi banyak dipengaruhi oleh model konvensional. Mengacu pada hal itu, beberapa ulama menyampaikan pandangan mereka tentang hukum asuransi. Salah satu kelompok berpendapat bahwa semua jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, adalah tidak halal. (Mubarrak 2016). Beberapa ulama yang mengategorikan praktik asuransi sebagai *syubhat* berpendapat bahwa tidak ada dalil *syar'i* yang secara jelas menetapkan apakah praktik tersebut halal atau haram. Oleh karena itu, jika praktik asuransi

dianggap berada dalam ranah syubhât, perlu adanya kehati-hatian dalam penggunaannya. Asuransi hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat atau saat sangat diperlukan. Namun, dengan adanya asuransi yang berdasarkan syariah, pandangan mengenai status syubhât ini dianggap tidak relevan lagi karena kini tersedia pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Ulum et al. 2024).

### Pengertian Asuransi Konvensional

Istilah asuransi berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda, sementara dalam terminologi hukum Belanda digunakan istilah *verzekerings*. Dalam bahasa Inggris, istilah yang dipakai adalah *insurance*, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata “*pertanggungan*”. Di sisi lain, dalam bahasa Arab, istilah yang merujuk pada konsep asuransi adalah *at-ta'min* (Sumarni et al. 2025). Dalam sistem asuransi konvensional, ada konsep pemindahan risiko dari pemegang polis ke perusahaan asuransi. Risiko dalam asuransi konvensional umumnya terdiri dari tiga kategori, yaitu risiko murni, risiko spekulatif, dan risiko peribadi (Abdullah 2018). Dengan demikian, besaran premi yang wajib dibayarkan oleh pemegang polis ditentukan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap tingkat risiko yang harus dipikul oleh perusahaan asuransi. Proses penentuan premi ini mempertimbangkan kuantifikasi risiko guna mengatur kewajiban pembayaran

premi sejalan dengan tingkat paparan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Allah SWT berfirman dalam (QS. *An-Nisâ'*: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

**Artinya:** “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Asuransi konvensional memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendistribusikan dana dari peserta ke berbagai sektor investasi, baik yang sesuai dengan syariah maupun yang tidak. Di samping itu, beberapa ekonom syariah berpendapat bahwa ketentuan yang berlaku dalam asuransi konvensional mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar*, *maisir*, dan *riba* (Yuhafi et al. 2023). Unsur *gharar* muncul karena peserta tidak dapat memastikan kapan risiko atau bencana akan terjadi di masa depan, sementara kepastian mengenai hal ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Ketidakpastian tersebut dianggap sebagai sesuatu yang “dijual” oleh perusahaan asuransi kepada pesertanya (Huda 2025).

Berikut ini adalah klasifikasi dari berbagai tipe asuransi konvensional:

1. Asuransi merupakan suatu perjanjian

pertanggungan yang bertujuan menyediakan perlindungan terhadap berbagai bentuk risiko, termasuk kerugian, kehilangan, tidak terpenuhinya manfaat yang diharapkan, serta kewajiban hukum terhadap pihak ketiga yang muncul sebagai akibat dari peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya

2. Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian pertanggungan yang menyediakan perlindungan terhadap risiko yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian peserta asuransi.
3. Reasuransi merupakan suatu akad asuransi yang menyediakan perlindungan dan layanan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dalam ranah industri asuransi jiwa.

### **Perbedaan dari Segi Konsep Asuransi Syariah dan Konvensional**

Asuransi syariah adalah suatu mekanisme keuangan kolektif yang melibatkan peserta yang secara bersama-sama saling membantu, menjamin, dan bekerja sama melalui pengelolaan dana *ttabarru'* yang berasal dari kontribusi wajib setiap anggota. Mekanisme ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan saling tolong-menolong dan keadilan dalam pengelolaan risiko.

Sebaliknya, asuransi konvensional dipahami sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada tertanggung setelah menerima pembayaran premi, dengan dasar prinsip transfer risiko secara komersial. (Intan 2018).

### **Perbedaan Asal Usul Asuransi Syariah dan Konvensional**

Asuransi syariah berawal dari praktik yang ada di masyarakat Arab sebelum Islam, yang kemudian mendapat pengakuan dari Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Aktivitas ini bahkan tercatat dalam dokumen resmi terdahulu di dunia, yakni Piagam Madinah, yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Sementara itu, asuransi konvensional memiliki sejarah yang lebih panjang, yang muncul dari peradaban Babilonia sekitar tahun 4000-3000 SM dan dikenal melalui Hukum Hammurabi (Abdullah 2018).

### **Perbedaan Sumber Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah**

Asuransi syariah berlandaskan pada sumber hukum yang berasal dari wahyu Ilahi. Landasan hukum dalam syariah Islam mencakup Al-Qur'an, Sunnah Nabi, konsensus para ulama (*ijma*), pendapat sahabat, analogi (*qiyas*), pertimbangan terbaik (*istihsan*), tradisi, serta maslahat umum yang

dijadikan acuan demi kebaikan bersama. Sebaliknya, asuransi konvensional didasarkan pada pemikiran manusia dan perkembangan budaya, yang dibangun dengan landasan hukum positif, prinsip-prinsip hukum alam, serta praktik historis yang telah berkembang sebelumnya (Afia Apriyanti et al. 2024).

### **Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional dalam DPS (Dewan Pengawas Syariah)**

Dalam asuransi syariah, terdapat suatu lembaga pengawas yang memiliki tanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip muamalah yang berlandaskan pada ketentuan syariah. Lembaga ini, yang dikenal dengan sebutan Dewan Pengawas Syariah, bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat guna menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap aspek usaha perusahaan. Tujuannya adalah untuk menghindari aktivitas yang dilarang oleh hukum Islam. Sebaliknya, dalam asuransi konvensional, tidak ada pengawasan syariah, yang memungkinkan terjadinya praktik yang melanggar aturan dan norma syariah (Abdullah 2018).

### **Perbedaan Investasi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Asuransi syariah diberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas

investasi sepanjang pelaksanaan penempatan dana mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam. Kewenangan ini diatur secara rinci oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan batasan dan jenis investasi yang boleh dilakukan, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana tersebut. Semua jenis investasi harus terhindar dari *riba* dan tidak boleh melibatkan alat yang dilarang menurut syariah. Di sisi lain, asuransi konvensional memiliki kebebasan lebih dalam berinvestasi, selama mereka mengikuti peraturan yang ada, tanpa terikat pada ketentuan mengenai halal atau haramnya objek atau sistem investasi (Winarsih and Purnomo 2022).

### **Perbedaan Kepemilikan Dana Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Dalam asuransi syariah, peserta berperan sebagai pemilik kontribusi atau dana yang mereka setorkan (*shabibul māl*), sementara perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola (*mudhārib*) yang bertanggung jawab untuk mengatur dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, dalam asuransi konvensional, seluruh dana premi yang dibayarkan oleh pemegang polis sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi, sehingga

perusahaan memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola serta menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan dana premi pada asuransi konvensional berada di bawah kendali eksklusif perusahaan tanpa terikat pada prinsip-prinsip syariah, sehingga keputusan terkait investasi dan penggunaan dana didasarkan pada pertimbangan komersial dan strategi bisnis perusahaan. (Intan 2018).

### **Asuransi Jiwa yang Diterapkan di Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Dalam dunia yang kini penuh dengan risiko dan ketidakpastian, asuransi menjadi alat yang penting untuk melindungi keuangan. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, muncul perdebatan krusial terkait kesesuaian asuransi konvensional dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik keuangan dan perlindungan. Dari permasalahan ini, lahirlah sistem asuransi syariah yang menawarkan pilihan berdasarkan nilai keadilan, solidaritas, dan tanpa *riba* (Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, and Damiri 2020). Walaupun kedua jenis asuransi ini bertujuan sama, yaitu untuk memberikan perlindungan finansial dari berbagai risiko yang tidak terduga, asuransi syariah dan asuransi konvensional memperlihatkan perbedaan

yang mencolok dalam hal prinsip, kontrak, dan cara pengelolaan dana (Sumarni et al. 2025). Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai perbedaan ini.

### **Perbedaan Paling Mendasar antara Asuransi Syariah dan Konvensional Terletak pada Konsep Pengelolaannya**

**Asuransi Syariah.** Berdasarkan prinsip saling membantu dan berbagi tanggung jawab, orang-orang di sini tidak membeli perlindungan. Sebaliknya, mereka memberikan dukungan satu sama lain. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola dana yang mengatur kontribusi dari individu. Dana tersebut digunakan bersama saat seorang anggota mengalami kesulitan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

**Asuransi konvensional.** berdasarkan ide tentang pengalihan risiko, klien membayar premi kepada perusahaan asuransi. Setelah itu, perusahaan tersebut akan menangani kemungkinan kerugian yang mungkin dialami oleh klien. Hubungan

ini mirip dengan proses jual beli layanan, di mana klien menerima perlindungan, sementara perusahaan menanggung risiko yang ada. Rasulullah SAW bersabda (HR. Muslim no. 1513).

هِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ

Artinya; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashob (basil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror (mengandung unsure ketidakjelasan)”

#### **Akad: Berdasarkan Prinsip Syariah dan Konvensional**

Dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*, yang berarti sumbangan atau donasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peserta lain ketika mereka menghadapi masalah. Tujuan dari akad ini adalah untuk menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam transaksi. Uang yang dihimpun dari peserta dikelola dalam satu sistem kolektif yang disebut dana *tabarru'*, dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam (Fadilah end Makhruh 2006). Rasulullah telah bersabda yang diriwayatkan oleh.”(HR. *Abu Dawud*, no. 3535; *Tirmidzi*, no. 1264)

إِذِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang

yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu.”

Dalam konteks, asuransi konvensional menerapkan kontrak yang berdasarkan pada jual beli, yaitu perjanjian di mana penyedia memberikan perlindungan kepada nasabah sebagai balas jasa untuk premi yang dibayarkan. Tipe kontrak ini sering kali mendapat kritikan karena dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulatif). Misalnya, ketidakpastian ini terlihat ketika nasabah merasa ragu apakah mereka akan menerima manfaat dari premi yang telah mereka bayar, atau sebaliknya, perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang tidak adil (Fuadi and Badi' 2018).

#### **Pandangan Fiqih Kontemporer Terhadap Hukum Asuransi Jiwa Di Bank Syariah Dan Bank Konvensional**

Asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian yang bersifat resmi dan mengikat antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah dana kepada tertanggung atau ahli warisnya apabila terjadi peristiwa yang telah dijamin dalam polis, seperti kematian atau cacat total (Comission 2024). Sebagai bentuk kompensasi, pemegang polis memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran premi secara periodik sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam perjanjian asuransi. Tujuan dari asuransi ini adalah menyediakan perlindungan finansial terhadap risiko-risiko yang tidak dapat diprediksi (Syariah, Uin, and Raya 2025). Asuransi jiwa memiliki tujuan pokok untuk memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau pihak penerima manfaat yang ditunjuk oleh pemegang polis, sebagai upaya menjamin kelangsungan kesejahteraan ekonomi mereka apabila risiko yang dijamin dalam polis terjadi. Dalam keadaan yang tidak diinginkan, seperti kematian atau kecelakaan, asuransi ini berfungsi untuk meringankan beban finansial yang harus ditanggung oleh ahli waris (Ahmad, Mahbob, and Ayub 2015). uang pertanggungan yang diterima dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian, pelunasan kewajiban utang, serta pembiayaan pendidikan. Pada dasarnya, asuransi jiwa berfungsi melalui mekanisme transfer risiko dari individu kepada perusahaan asuransi. Risiko tersebut berkaitan dengan ketidakpastian peristiwa yang memungkinkan terganggunya stabilitas keuangan keluarga. Dengan melakukan pembayaran premi secara berkala, pemegang polis memperoleh jaminan perlindungan finansial apabila risiko tersebut terealisasi. (Winarsih and Purnomo 2022). Namun, terdapat juga kelompok yang memanfaatkan praktik asuransi untuk spekulasi, memandangnya sebagai transaksi jual beli

atau pertukaran, bukan sebagai akad saling membantu. Perbedaan utamanya terletak pada sifat dasar dari muamalah tersebut, yang dipengaruhi oleh prinsip ‘amal *taṭanwu'* dan *ttabarru'*, yang merupakan aktivitas sosial yang tidak berorientasi pada keuntungan (Rauf 2016).

### **Perbedaan Pendapat Ulama fiqh Tentang Hukum Asuransi**

Di antara cendekiawan Muslim Indonesia, terdapat dua perspektif utama terkait hukum asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Pandangan pertama, yang banyak dianut oleh anggota Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, menyatakan bahwa asuransi sepenuhnya haram. Mereka berpendapat bahwa sistem operasional asuransi menyerupai praktik perjudian, yang secara jelas dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah. Pandangan ini lahir dari asumsi bahwa kegiatan transaksi dalam perusahaan asuransi memiliki kemiripan dengan mekanisme undian perjudian (Hasanah 2013). Pendapat kedua, yang banyak diikuti oleh ulama Muhammadiyah, menilai bahwa hukum asuransi tergolong syubhat atau belum jelas. Mereka beralasan bahwa tidak terdapat dalil syar'i yang secara definitif menunjukkan apakah asuransi, baik jiwa maupun umum, hukumnya haram atau halal (Khallāf 1978).

## Sementara Ulama Timur Tengah, Ada Tiga Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Asuransi

**Pertama,** seperti Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Yusuf Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, berpendapat bahwa semua jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, dilarang. Alasannya meliputi adanya unsur perjudian, ketidakpastian (gharar), *riba*, praktik premi yang hilang jika tidak dibayar, serta pemanfaatan premi dalam *riba* bank konvensional. Selain itu, asuransi dianggap memperlakukan hidup dan mati seseorang sebagai objek bisnis, sehingga bertentangan dengan prinsip takdir Allah (Dodih Suhardih 2018).

**Kedua,** Seperti Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abd. Rakhman Isa, berpendapat bahwa praktik asuransi, termasuk asuransi jiwa dan umum, diperbolehkan. Alasannya antara lain tidak ada larangan dalam Al-Qur'an, terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, memberikan manfaat bagi semua pihak, serta dapat memenuhi kepentingan umum melalui investasi dana. Selain itu, asuransi dianggap sesuai prinsip *mudharabah* atau *syirkah ta'awuniah*, dan dapat disamakan dengan sistem pensiun (Tho'in and Anik 2017).

**Ketiga,** Muhammad Abdu Zahrah, berpendapat bahwa praktik asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi

komersial tidak diizinkan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum asuransi pada dasarnya mubah dalam perspektif fikih Islam, sepanjang mekanismenya tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti *riba*, *gharar*, spekulasi, atau ketidakadilan. Dengan demikian, legitimasi asuransi bergantung pada kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan keadilan serta kesejahteraan masyarakat (Hakim 2021).

Berdasarkan kajian terhadap berbagai perspektif ulama, hukum asuransi, termasuk asuransi jiwa dan umum, dalam fikih kontemporer tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki perbedaan pandangan yang signifikan. Sebagian ulama, baik dari Indonesia maupun Timur Tengah, menilai asuransi haram karena mengandung unsur perjudian, *gharar*, *riba*, dan memanfaatkan hidup serta mati seseorang sebagai objek transaksi (Sarpini 2019). Di sisi lain, terdapat ulama yang memperbolehkan praktik asuransi dengan alasan manfaat sosial, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kesesuaiannya dengan prinsip *mudharabah* atau *syirkah ta'awuniah*. Pendekatan moderat menegaskan bahwa asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi komersial harus dijalankan dengan mekanisme yang sesuai prinsip syariah untuk menghindari *riba*, *gharar*, spekulasi, dan ketidakadilan. Secara keseluruhan, hukum asuransi dalam perspektif fikih kontemporer

dapat dikategorikan mubah, dengan legitimasi praktiknya bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tujuan keadilan serta kesejahteraan masyarakat (Syantoso and Islam 2014).

## Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum asuransi jiwa pada lembaga perbankan dapat diterima dalam perspektif fikih kontemporer apabila praktiknya disusun sesuai prinsip syariah. Hal ini mencakup penerapan akad yang sah, penghindaran unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta penerapan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) di antara peserta asuransi. Perbedaan karakteristik antara asuransi konvensional dan syariah menegaskan perlunya mekanisme transparan dan adil agar produk asuransi jiwa memenuhi standar hukum syariah sekaligus memberikan perlindungan finansial bagi nasabah. Dengan demikian, asuransi jiwa di lembaga perbankan yang sesuai prinsip fikih kontemporer dapat menjadi instrumen yang sah, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat serta stabilitas perbankan.

## Referensi

Abdullah, Junaidi. 2018. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah."

*TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1(1):11.  
doi:10.21043/tawazun.v1i1.4700.

Afia Apriyanti, Wahyu Bahrul Alam, and Alvian Syachrul Nasrulloh. 2024. "Kafalah Dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif Dari Al-Qur'an, Hadis, Dan Ulama Serta Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan." *Al-Hasyimi - Jurnal Ilmu Hadis* 1(2):23–35.  
doi:10.63398/jih.v1i2.33.

Ahmad, Abu Umar Faruq, Ismail Bin Mahbob, and Muhammad Ayub. 2015. "Sharing and Transferring Risks in Retakāful and Conventional Reinsurance: A Critical Analysis." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 28(2):117–54.  
doi:10.4197/Islec.28-2.4.

Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, and Ahmad Damiri. 2020. "Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4(2):95–111.  
doi:10.37726/ee.v4i2.122.

Azhary, Stai Al, and Jawa Barat. 2023. "Mashlahah: Journal Of Islamic Economics." 2:37–50.

- Bunga, Konsep, Bank Dalam, and Perspektif Yusuf. 2025. "HUKUM EKONOMI SYARIAH Rahmad Hidayat Dosen STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh." 03(01):67–77.
- Comission, European. 2024. "Studi Komparatif Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional." *Jurnal Islam* 4(1):1–23.
- Dodih Suhardih. 2018. "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah." *Tabkım* XIV(2):312–13.  
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/638/pdf>.
- Fadilah;Makhrus, Amalia. 2006. "Pengelolaan Dana 'Ttabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Hukum Ekonomi Syariah* 2(1):87–103.
- Fuadi, Fachrul, and Ahmad Badi'. 2018. "Analisis Akad 'Ttabarru' Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari'ah Kediri." *T ribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29(2):346–68. doi:10.33367/t ribakti.v29i2.601.
- Gozaly, Ahmad Yusdi, Dheddy Abdi Tamba, and Nurrohman Syarif. 2025. "Konsep maisir Dalam Pandangan Fukaha Dan Relevansinya Pada Asuransi Konvensional." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6(1):45–57.  
doi:10.36701/bustanul.v6i1.1862.
- Hafid, Erwin, and Aisyah Kara. 2024. "Asuransi Dalam Pandangan Muamalah Kontemporer." 7(1):76–88.
- Hakim, M. Arif. 2021. "Alternatif Asuransi Dalam Islam." *Muqtasid* 2(2):231–79.  
<https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/935/652>.
- Hasanah, Uswatun. 2013. "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47(1).  
doi:10.14421/ajish.v47i1.63.
- Huda, Zainol. 2025. "POSISI ISTIHSAN DAN MASLAHAH MURSALAH DALAM IJTIHAD EKONOMI SYARIAH: ANALISIS METODOLOGIS DAN APLIKASI KONTEMPORER Pendahuluan " Perkembangan Ekonomi Global Yang Pesat , Didukung Oleh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi , Telah Melahirkan Berbagi." 1(2):106–16.
- Intan, Nur. 2018. "Perfektif Hukum Islam Terhadap Peristiwa Yang Diasuransikan Dalam Perjanjian

- Asuransi Konvensional.” *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya* 1:9–16.
- Ishak, Ajub. 2015. “Daya Serap Lembaga Fatwa Di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer.” *Al-Mizān* 11(1):102–18. doi:10.30603/am.v11i1.992.
- Khallāf, Abdul Wahāb. 1978. “Ilmu Ushūl Al-Fiqh.” *Kuwait: Dār Al-Qalam, Tt.*
- Maksum, Muh. 2022. “Hukum Fee Kafālah Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fikih.” *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2(1):46–62. doi:10.21154/invest.v2i1.3922.
- Manan, Prof. Drs. H. Abdul. 2016. “‘Hukum Ekonomi Syariah’ Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.” *Attractive : Innovative Education Journal* 5(2):263. <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>.
- Mubarrak, Husni. 2016. “Kontroversi Asuransi Di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).” *Tsaqafah* 12(1):105. doi:10.21111/tsaqafah.v12i1.370.
- MUI, Majelis Ulama Indonesia. 2014. “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Ojk.Go.Id* 3.
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma. 2015. “Asuransi Syariah Sebagai Instrumen Investasi.” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 1(01):97–108. doi:10.32699/syariat.v1i01.1103.
- Rauf, Abdur. 2016. “Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 2(2). doi:10.15408/aiq.v2i2.2489.
- Sarpini. 2019. “Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Metode Istinbāṭ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Jiwa.” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2(1):21–37. doi:10.24090/volkgeist.v2i1.1961.
- Sidiq, Muhamad Zaenudin, Viena Amalia Sagita, Nadya Siti Nurzinan, and Nema Widiyanti. 2025. “Fiqh Asuransi Syariah.” 56:984–91.
- Sumarni, Leni, Muhamad Juni Bedu, and Laila Nazmi. 2025. “Asuransi Syariah Dan Konvensional Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.” 7223–36.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. 2021. “Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(2):237. doi:10.30595/jhes.v4i2.11093.

- Syantoso, Arie, and Universitas Islam. 2014. "Analisis Fiqh Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ... Arie Syantoso 41." 41–47.
- Syariah, Magister Ekonomi, Pascasarjana Uin, and Palangka Raya. 2025. "Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi." 1(3):534–42.
- Tho'in, Muhammad, and Anik Anik. 2017. "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1(01):166–88. doi:10.29040/jiei.v1i01.28.
- Ulum, Kefi Miftachul, Ahmad Zaky Fuad, Maulida Khairunnisa, Atina Rahmah Mawadah, and M. Rafirsa Agung Pratama. 2024. "Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 12(2):61–84. doi:10.32332/adzkiya.v12i2.7431.
- Winarsih, Tri, and Muhammad Iksan Purnomo. 2022. "Kasus Kasus Kontemporer: Bank Syariah, Asuransi Dan Pasar Modal." *Asas* 13(2):108–20. doi:10.24042/asas.v13i2.11283.
- Yuhafi, Hamdan, Abdul Wahab, Abd Muhaimin, and M. Dawud Arif Khan. 2023. "Tinjauan Fikih Kontemporer Terhadap hukum Asuransi Kesehatan Di Pesantren." 3(1):70–71. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/addiwan/article/view/693>.
- Zalfanur, Diana, Uin Kh, Abdurrahman Wahid Pekalongan, Erna Wijayanti, Abdurrahman Wahid, Pekalongan Ega, Vivia Fatikhah, Pekalongan Marfita, Hikmatul Aini, Muhammad Taufiq, Abadi Uin, K. H. Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. 2023. "Eksplorasi Konsep Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1(4):309–23. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.374>.